

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan bahwa:

a. Implementasi Kebijakan e-retribusi Pasar Kota Semarang dengan 3 tahapan, antara lain:

1. Tahap Pengorganisasian

Pada tahap ini merupakan tahapan untuk menentukan pihak/aktor yang akan menjadi implementor dalam implementasi e-retribusi. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Dinas Perdagangan merupakan implementor utama. Sebagai implementor utama untuk mengoptimalkan implementasi e-retribusi, Dinas Perdagangan menunjuk Bank Jateng untuk bekerjasama di dalam implementasi e-retribusi.

Setelah menunjuk implementor yang berperan dalam implementasi e-retribusi, selanjutnya yang dilakukan yaitu menyusun SOP sebagai pedoman pembagian kerja dan tanggungjawaban agar tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Hal selanjutnya yang dilakukan yaitu penentuan anggaran dan sarana prasarana yang digunakan dalam implementasi e-retribusi anggaran sendiri disusun dan didanai oleh Bank Jateng. Kegiatan yang dilakukan di dalam implementasi e-retribusi tersebut sudah sesuai dengan teori dari Charles O. Jones mengenai tahap pengorganisasian, dimana menurut Jones tahap pengorganisasian adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

2. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai e-retribusi. Sosialisasi dilakukan selama 3 bulan-1 tahun tergantung pada bagaimana tanggapan dari pedagang terhadap apa yang disampaikan ketika sosialisasi. Terdapat kendala dalam tahap ini yaitu masih terdapat pedagang yang belum dapat menerima sistem baru di dalam pembayaran retribusi, tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan cara melakukan pendekatan kepada pedagang dan menjelaskan serta mendengarkan apa yang pedagang harapkan.

Sosialisasi dan pendekatan serta penjelasan terkait dengan e-retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan ini dilakukan dengan cara mendatangi pasar minimal sekali dalam sebulan dengan cara memaparkan maksud dan tujuan dari e-retribusi. Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan e-retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan Bank Jateng kepada pedagang pasar ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil melaksanakan tahap interpretasi dimana menurut Jones tahap interpretasi adalah tahap untuk menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Tahap interpretasi sendiri berbentuk penjelasan terkait arah dan tujuan suatu kebijakan.

3. Tahap Aplikasi

Menurut Jones tahap aplikasi adalah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapai tujuan kebijakan. Berdasarkan penelitian dengan dilakukannya beberapa kegiatan dalam implementasi kebijakan e-retribusi mulai dari pembuatan kartu hingga monitoring dalam mencapai tujuan dari kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan e-retribusi sudah dilaksanakan sesuai

dengan apa yang dikatakan oleh Jones. Charles O. Jones juga menghatakan bahwa tahap aplikasi memiliki aspek-aspek yang terkait yaitu penyediaan layanan, hasil dan dampak.

Aspek di dalam tahap aplikasi implementasi kebijakan direalisasikan pada kebijakan e-retribusi dalam bentuk dimana Pemerintah melalui Dinas Perdagangan Kota Semarang memberikan penarikan retribusi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pedagang. Harapan pedagang yaitu sistem penarikan retribusi yang dilakukan oleh juru pungut masih sama dengan pelayanan sebelum diberlakukannya sistem e-retribusi dengan cara petugas mendatangi lapak pedagang satu persatu. Pelayanan juga diberikan baik Dinas Perdagangan ataupun Bank Jateng kepada pedagang dengan cara memberikan kartu e-retribusi tanpa adanya biaya admin.

Adanya sitem e-retribusi yang memanfaatkan kemajuan teknologi dapat memangkas proses birokrasi yang panjang dan menjadikan pembayaran retribusi pasar menjadi satu pintu. Kedua hal tersebut juga merupakan bentuk pelayanan dari Pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan pemerintahan yang transparansi yang hasil kedepannya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dikarenakan aspek penyediaan pelayanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan berorientasi kepada pedagang membuat implementasi kebijakan e-retribusi dapat diterima dengan baik oleh pedagang. Dampak baik yang didapatkan petugas maupun pedagang dapat membayarkan retribusi secara disiplin. Kedisiplinan di dalam pembayran retribusi ini dikarenakan dengan sistem yang ada pedagang tidak dapat lagi memiliki alasan agar tidak membayarkan retribusi dan menghilangkan peluang petugas dalam melakukan kecurangan karena dana yang dibayarkan akan langsung masuk ke kas daerah.

Dari hasil yang ada, kebijakan e-retribusi berdampak juga pada pemasukan PAD Kota Semarang dari retribusi Pasar. Dampak ini dapat dibuktikan dengan adanya kenaikan pendapatan di Pasar pengguna sistem e-retribusi setelah diberlakukannya kebijakan e-retribusi di Pasar tersebut. Dampak positif dari adanya e-retribusi juga diperkuat dengan adanya kendala yang terjadi di Pasar Rasamala pada 2018, dimana ketika kendala terjadi pendapatan mengalami penurunan dan setelah kendala dapat diatasi pada tahun berikutnya pada tahun 2019 pendapatan mengalami kenaikan seperti pasar lainnya yang menggunakan sistem e-retribusi.

b. Implementasi e-retribusi berdasarkan prinsip 3 *good governance*, antara lain:

1. Transparansi

Prinsip transparansi *good governance* di dalam implementasi e-retribusi ditunjukkan semenjak sosialisasi dilakukan, dimana dalam sosialisasi Dinas Perdagangan telah menginformasikan informasi terkait dengan maksud dan tujuan adanya e-retribusi kepada pedagang. Transparansi juga terlihat dari adanya website yang dibuat oleh Dinas Perdagangan khusus e-retribusi. Website yang dibuat tidak hanya diperuntukan kepada pedagang tetapi juga kepada masyarakat umum.

Prinsip transparansi *good governance* di dalam implementasi e-retribusi belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan menurut Rahardji Adisasmita prinsip transparansi *good governance* bertujuan untuk memberikan informasi secara bebas dan jelas, dimana seluruh proses yang terjadi di pemerintahan harus dapat secara mudah diakses oleh masyarakat dan mudah dimengerti. Sedangkan informasi terkait dengan e-retribusi yang ada

belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum. Informasi pada website pun tidaklan informatif.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas *good governance* dalam implementasi e-retribusi diperlihatkan dengan adanya sistem satu pintu dalam proses pembayaran retribusi/aliran dana dan proses monitoring yang terjadi dalam implementasi e-retribusi. Sistem satu pintu dalam pembayaran dengan sistem e-retribusi ini bekerja dengan dengan cara ketika transaksi pembayaran yang dilakukan pedagang selesai dilakukan dana akan langsung masuk kedalam Kantor Kas Daerah dan transaksi yang ada akan dapat dimonitoring dengan mudah melalui aplikasi.

Apa yang dilakukan di dalam implementasi e-retribusi telah sesuai dengan teori prinsip akuntabilitas *good governance* Rahardjo Adisasmita, dimana akuntabilitas maksudnya yaitu para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan memiliki pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan jenis keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Meskipun akuntabilitas telah ditunjukan di dalam implementasi e-retribusi secara keseluruhan, masih terdapat kendala di salah satu pasar yang memperlihatkan kurangnya akuntabilitas dari Dinas Perdagangan dalam menanggapi kendala yang ada yang berakibat pada kesan pembiaran permasalahan karena memakan waktu yang lama

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukam beberapa kelemahan dalam implementasi, maka saran yang penulis dapat berikan kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang di dalam pembayaran retribusi pasar dengan menggunakan sistem e-retribusi, antara lain:

1. Dalam memberikan sosialisasi dapat memberikan brosur kepada pedagang dan menempelkan poster mengenai e-retribusi, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat mudah tersampaikan kepada pedagang.
2. Dinas Perdagangan dapat lebih tegas dalam memperbaiki kendala dan menyelesaikan permasalahan di dalam implementasi pembayaran yang terjadi di Pasar Rasamala, sehingga tidak terjadi pembiaran permasalahan dengan waktu yang lama dan berdampak pada penurunan pendapatan.
3. Dinas perdagangan dapat menyediakan modem tambahan sehingga apabila terjadi kendala jaringan Dinas Perdagangan dapat menggunakan modem lainnya agar proses monitoring dapat terus berjalan.
4. Dinas Perdagangan dapat memperbaiki tampilan website agar lebih menarik sehingga meningkatkan kunjungan masyarakat untuk mengakses website.
5. Dinas Perdagangan dapat mengelola website dengan lebih baik dan informative sehingga baik pedagang maupun masyarakat umum dapat mendapatkan informasi yang cukup dan jelas mengenai e-retribusi pasar Kota Semarang.
6. Dinas Perdagangan dapat lebih mensosialisasikan mengenai adanya website dan isi serta tujuan website kepada masyarakat khususnya pedagang.
7. E-retribusi bertujuan untuk meningkatkan transparansi, Dinas Perdagangan sebaiknya memberikan informasi terkait jumlah retribusi yang didapatkan setiap hari, minggu, bulan atau tahunan kepada masyarakat, hal ini dapat dilakukan melalui website.